

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang secara alami melekat pada setiap individu dan bersifat mendasar sebagai anugerah dari Tuhan. Hak ini harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Secara esensial, HAM bertujuan untuk memastikan keberlangsungan hidup manusia secara menyeluruh dengan menyeimbangkan kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga pemerintah, baik dari kalangan sipil maupun militer, serta negara.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu. Hak ini bersifat melekat dan tidak dapat diabaikan karena manusia memiliki martabat yang tinggi sebagai makhluk ciptaan Tuhan. HAM bersifat universal, yang berarti berlaku bagi semua orang di mana pun mereka berada dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Selain berfungsi untuk melindungi diri dan menjaga martabat manusia, HAM juga menjadi pedoman moral dalam berinteraksi dengan sesama.¹

Perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, merupakan aspek krusial dalam penegakan hukum guna menjaga keadilan. Hak untuk hidup adalah hak mendasar yang harus dijamin oleh negara demi

¹Susani Triwahyuningsih. 2018. *Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di indonesia*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 113-121. Hal. 113

kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (1), dinyatakan bahwa “setiap orang berhak mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.² Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir, bersifat universal, dan tidak dapat dihapus karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak untuk hidup, membentuk keluarga, mengembangkan diri, mendapatkan keadilan, kebebasan, berkomunikasi, keamanan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, hak-hak ini tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun. Selain itu, manusia juga memiliki hak serta kewajiban yang muncul seiring dengan perkembangan kehidupan dalam masyarakat. Piagam hak asasi menegaskan bahwa terdapat tiga hak utama yang dimiliki setiap individu, yaitu hak untuk hidup, hak membangun keluarga dan memiliki keturunan, serta hak untuk berkembang sebagai pribadi. Hak-hak ini bersifat mendasar dan tidak bergantung pada hubungan dengan orang lain.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, hak untuk hidup dijamin dengan tegas, salah satunya tercantum dalam Pasal 28A, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup serta kehidupannya." Pasal ini menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak dasar yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, dan setiap individu berhak untuk menjaga dan melindungi kehidupannya. Selain itu, hak untuk

² Laka Dodo Laia. 2021. *Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Jurnal Panah Keadilan, 1(1), 22-26. Hal.25

hidup juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menambah perlindungan terhadap hak hidup setiap warga negara Indonesia.³

Hak asasi manusia dan hukum pidana saling berhubungan dan saling mendukung. Hukum pidana berperan sebagai alat untuk melindungi dan memastikan terlaksananya HAM. Namun, keberhasilan dalam melindungi HAM tidak hanya bergantung pada keberadaan hukum pidana yang baik, tetapi juga pada kualitas penegakan hukum dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya HAM. Instrumen hukum dapat diartikan sebagai sarana atau dasar yang digunakan untuk perlindungan dan penegakan hukum itu sendiri. Hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, yang mencakup lembaga dan proses yang dibutuhkan untuk mewujudkan hukum dalam praktik. Dalam hal ini, instrumen hukum berarti landasan dan alat dari hukum tersebut.⁴ Instrumen hukum pidana adalah perangkat yang digunakan dalam sistem hukum pidana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah kejahatan, memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, dan mengembalikan kerugian akibat kejahatan tersebut. Alat ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis tindak pidana beserta sanksinya, serta prosedur hukum yang digunakan untuk menegakkan hukum, seperti

³ Eva Achjani Zulfa. 2015. *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*. Lex Journalica, 2(2), 17975. Hal. 14

⁴ Sri Warjiyati. 2018. *Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Justicia Islamica, 15(1), 123-138. Hal.26

penyelidikan, penuntutan, dan penyidikan. Melalui instrumen ini, negara bertujuan menciptakan sistem yang adil dan efektif dalam menangani kejahatan serta memberikan keadilan bagi masyarakat.

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum di suatu negara yang menetapkan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan ancaman hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.⁵ Hukum pidana juga mengatur kapan dan dalam situasi apa seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, hukum pidana mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran, serta menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggarnya.

Menurut Soedarto, karena hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum secara umum, maka tujuan dan fungsinya serupa dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menciptakan tatanan yang teratur dalam kehidupan sosial.⁶ Fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi hak-hak hukum seperti nyawa, badan, kehormatan, harta, dan kemerdekaan dari tindakan yang dapat membahayakannya. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan dalam hukum pidana umumnya lebih berat dan lebih kejam dibandingkan dengan sanksi di

⁵ M. Ruba'i. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). Hal.4

⁶ Tongat, S.H.,M.Hum. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Hal.21

bidang hukum lainnya. Tujuan utamanya adalah memberikan efek jera kepada pelaku dan memastikan mereka menerima hukuman yang sesuai dengan tindakannya.⁷

Fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi hak-hak hukum seperti nyawa, badan, kehormatan, harta, dan kemerdekaan dari tindakan yang dapat membahayakannya. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan dalam hukum pidana umumnya lebih berat dan lebih kejam dibandingkan dengan sanksi di bidang hukum lainnya. Tujuan utamanya adalah memberikan efek jera kepada pelaku dan memastikan mereka menerima hukuman yang sesuai dengan tindakannya. Hukum pidana memiliki fungsi khusus untuk melindungi hak hidup setiap individu, yang merupakan hak asasi manusia yang sangat dijaga. Hak untuk hidup adalah hak yang sangat fundamental, dan pelanggaran terhadapnya, seperti pembunuhan, merupakan pelanggaran serius. Pembunuhan berencana, atau *moord*, berbeda dengan pembunuhan biasa (*doodslag*) meskipun keduanya diatur dalam Pasal 338 KUHP. Yang membedakan keduanya adalah adanya unsur perencanaan dalam pembunuhan berencana. Proses perencanaan yang disebut *voorbedachte rade* memberikan waktu bagi pelaku untuk berpikir matang sebelum melaksanakan tindakannya. Pada periode ini, pelaku masih memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya, namun jika kesempatan itu

⁷ Tongat, S.H.,M.Hum. *Ibid.*, Hal.22

tidak dimanfaatkan, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai pembunuhan berencana.⁸

Pembunuhan diatur dalam rumusan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) yang menyatakan bahwa "*Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.*"⁹ Pasal ini memberikan pengertian dasar mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam praktiknya, pengadilan akan mempertimbangkan apakah ada niat atau sengaja dalam tindakan tersebut.

TAHUN	2019	2020	2021	2022
KEJADIAN				
PEMBUNUHAN	964	898	972	832

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah kasus pembunuhan di Indonesia antara tahun 2020 hingga 2022 tercatat sebanyak 2.657 kasus. Tahun 2021 menjadi tahun dengan angka tertinggi, yaitu sebanyak 927 kasus pembunuhan. Angka ini menunjukkan adanya fluktuasi

⁸ Salvadoris Pieter & Erni Dwita Silambi. 2019. *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Restorative Justice, 3(1), 75-91. Hal.77

⁹ R. Sugandhi. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, hal. 357.

dalam kasus kriminal tersebut, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi.¹⁰

Peradilan pidana adalah proses hukum yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum yang saling berhubungan, membentuk sebuah sistem yang bertujuan untuk menangani tindak kejahatan. Sistem ini bekerja untuk memastikan masyarakat merasa aman dan terlindungi serta mencari kebenaran yang seimbang.¹¹ Proses peradilan pidana meliputi tahapan-tahapan seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, keputusan pengadilan, dan pelaksanaan keputusan tersebut. Prinsip keadilan menjadi dasar utama dalam setiap tahapan proses ini, karena hal tersebut sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum dan menghormati hak asasi manusia, sehingga semua proses hukum dilakukan dengan cara yang benar dan adil.

Pasal 2 ayat (1) dari UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “peradilan dilakukan demi keadilan Tuhan yang maha Esa”.¹² Ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan Indonesia, nilai-nilai spiritual dan moral yang terkandung dalam ajaran agama menjadi landasan utama untuk mewujudkan keadilan dalam setiap keputusan hukum. Upaya penegakan hukum yang diinginkan seharusnya bertujuan untuk memberikan keadilan yang berlandaskan pada kehendak Tuhan. Penegakan

¹⁰ <https://www.bps.go.id/id/statistics>

¹¹ Husin Kadri, S. H. M. H., & Budi Rizki Husin, S. H. M. H. 2022. *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. Hal.3

¹² *Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman*, Hal.3

hukum dilakukan dengan merujuk pada ridha Tuhan, sehingga dapat terwujud sebuah penegakan hukum yang berlandaskan pada kebenaran yang berasal dari izin dan restu Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, penegakan hukum bukan semata-mata berdasarkan kehendak penguasa, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.¹³

Setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada pasal 1 ayat (3). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk diakui, dilindungi, serta diperlakukan secara adil oleh hukum, dan mendapat kepastian hukum serta perlakuan yang setara di depan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata hukum. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara terlindungi dan tidak dilanggar oleh siapa pun, termasuk oleh negara itu sendiri.

Keadilan substantif merujuk pada keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang muncul dari sumber-sumber hukum yang sensitif dan sesuai dengan hati nurani. Dalam upaya mencapai keadilan substantif dalam peradilan, terdapat berbagai interpretasi mengenai konsep keadilan (justice). Beberapa di antaranya menyatakan bahwa keadilan adalah menempatkan

¹³ Samuel Saut Martua Samosir. 2019. *Penerapan Penggunaan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Konteks Pencapaian Keadilan*. Jurnal Supremasi, 1-16. Hal.8

sesuatu pada tempat yang seharusnya (proporsional), atau keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan sebagainya.¹⁴ Keadilan substantif adalah konsep yang lebih mengutamakan isi atau substansi keputusan hukum, dibandingkan hanya mengedepankan prosedur yang ditempuh. Dengan kata lain, keadilan substantif lebih berfokus pada hasil keputusan yang dirasakan adil oleh masyarakat, yaitu apakah keputusan tersebut dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang adil, memenuhi rasa keadilan publik, dan tidak merugikan salah satu pihak dalam suatu sengketa.

Penegakan hukum yang adil dalam proses peradilan pidana harus dilaksanakan dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip keadilan. Tugas hakim dalam penegakan hukum mencerminkan kondisi sosial di mana hukum diterapkan dan ditegakkan. Selama ini, permasalahan terkait penegakan hukum yang benar dan adil sering kali difokuskan pada penegak hukum itu sendiri. Dalam hal ini, hakim diharapkan dapat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dengan penuh keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukanlah suatu hal yang terlepas dari kenyataan sosial. Penegakan hukum dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹⁵

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby melibatkan terdakwa Gregorius Ronald Tannur dan korban Dini Sera Afrianti,

¹⁴ Ery Setyanegara. 2013. *Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 43(4), hal.434-468.

¹⁵ Ismail Rumadan 2017. *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 69-87.

di mana dalam persidangan, jaksa menghadirkan 14 saksi dan 3 saksi ahli, sementara tim pembela hanya menghadirkan 1 saksi dan 1 saksi ahli. Berdasarkan bukti rekaman CCTV dan Visum Et Repertum, terbukti bahwa korban meninggal akibat benturan benda tumpul. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa terdakwa menganiaya dan menabrak korban dengan mobil. Namun, hakim berpendapat bahwa kematian korban disebabkan oleh konsumsi alkohol, yang kemudian membuat terdakwa dibebaskan dari tuduhan pembunuhan.

Terdakwa dinyatakan bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua Hakim Erintuah Damanik, bersama dengan hakim anggota Pangapul dan Heru Hanindiyo. Dalam kasus ini, terdapat beberapa kejanggalan, yang menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan terkait bagaimana penalaran hukum hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan ini, serta apakah keputusan tersebut sudah mencerminkan keadilan substantif bagi semua pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penalaran hukum hakim dalam (Putusan Nomor : 454/Pid.B/2024/PN.Sby)?
2. Bagaimana perwujudan keadilan substantif dalam yang dimaksud dalam (Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui penalaran hukum hakim dalam (Putusan Nomor : 454/Pid.B/2024/PN.Sby).
2. Untuk mengetahui perwujudan keadilan substantif yang dimaksud dalam (Putusan Nomor : 454/Pid.B/2024/PN.Sby).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam penelitian hukum. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran bermanfaat dibidang ilmu hukum acara pidana, mengenai penalaran hukum hakim dan keadilan substantif. Dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori keadilan substantif dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam perkara pembunuhan. Dengan menganalisis kasus-kasus konkret, dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terwujudnya keadilan substantif dan bagaimana prinsip-prinsip keadilan substantif diterapkan dalam praktik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan advokat, dalam upaya mewujudkan keadilan substantif dalam perkara pembunuhan. Hasil penelitian dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih adil dan tepat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Yuridis Normatif

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data kemudian menganalisis hukum dan norma-norma yang relevan. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menggambarkan penerapan hukum positif serta norma hukum dengan memberikan analisis yang mendalam. Tujuan dari penerapan metode yuridis normatif dalam penelitian hukum adalah agar penelitian yang dilakukan dapat menyelesaikan masalah atau kasus yang ada, bahkan memungkinkan untuk membuat keputusan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian hukum ini memiliki kesamaan dengan pekerjaan hakim dalam menangani kasus-kasus yang perlu diputuskan.

Penelitian hukum normatif lebih fokus pada pemanfaatan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

dan bahan hukum tersier.¹⁶ Bahan hukum primer merujuk pada data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat ditemukan dalam buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. Sementara itu, bahan hukum tersier bisa didapatkan dari kamus atau ensiklopedia. Berdasarkan sifatnya, data sekunder dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu data sekunder yang bersifat pribadi, data sekunder di bidang hukum, dan data sekunder yang bersifat publik. Dalam riset dengan pendekatan yuridis normatif, diperlukan langkah-langkah untuk mengumpulkan data yang relevan.

Data tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, baik sebagai bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahkan, data tersebut bisa bersifat pribadi, publik, ataupun hukum. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah dengan melakukan studi pustaka. Pengumpulan data melalui metode ini dilakukan dengan cara menelusuri peraturan-peraturan yang ada serta literatur yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.¹⁷

2. Metode Pendekatan

a. Conceptual Approach

Pendekatan Konseptual dalam penelitian hukum adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum

¹⁶ Muhammad Zainuddin & Aisyah Dinda Karina. 2023. *Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum*. Smart Law Journal, 2(2), Hal. 114-123.

¹⁷ Muhammad Zainuddin. *Ibid.* Hal. 120

berdasarkan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini juga mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana kesesuaiannya dengan konsep-konsep hukum yang berlaku. Pendekatan ini umumnya diterapkan untuk mengevaluasi apakah peraturan perundang-undangan telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam konsep hukum yang mendasarinya. Dengan demikian, pendekatan ini berguna untuk menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep-konsep hukum tersebut.

b. Statute Approach

Menurut Petter Machmud, pendekatan perundang-undangan atau *Statute Approach* adalah metode yang digunakan untuk mempelajari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸ Pendekatan ini berfokus pada analisis mendalam terhadap teks undang-undang untuk memahami tujuan, makna, dan intensi dari peraturan tersebut, serta bagaimana peraturan itu berhubungan dengan peraturan hukum lain yang ada.

c. Case Approach

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik

¹⁸ Mohammad Kamil Ardiansyah. 2020. *Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(2), 361-384. Hal.364

hukum yang nyata. Dalam pendekatan ini, peneliti mempelajari bagaimana aturan hukum diterapkan pada kasus-kasus konkret melalui keputusan pengadilan, doktrin, dan interpretasi hukum yang ada, untuk memahami sejauh mana norma-norma hukum tersebut diimplementasikan. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian atau kekurangan dalam sistem hukum yang perlu diperbaiki.¹⁹ *Case Approach* merupakan metode penelitian yang fokus pada analisis mendalam terhadap kasus-kasus hukum yang spesifik. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana norma-norma hukum yang tercantum dalam undang-undang diterapkan dalam praktik oleh pelaku hukum sehari-hari. Pendekatan ini digunakan untuk memahami implementasi hukum dalam konteks nyata, dengan menganalisis elemen-elemen hukum yang terkait dalam setiap kasus, seperti peraturan yang berlaku, penafsiran oleh hakim, dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 bahan hukum yakni, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan otoritatif, yang artinya berisi aturan dan norma hukum yang

¹⁹ Laurensius Arliman S. 2018. *Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. SUPREMASI: Jurnal Hukum, 1(1), 8-23 Hal.11

wajib diikuti. Sumber ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan regulasi yang disusun secara resmi oleh badan yang berwenang. Bahan hukum primer juga mencakup hukum yang berasal langsung dari lembaga pembentuk hukum, seperti peraturan pemerintah, putusan pengadilan (yurisprudensi), perjanjian internasional, dan konstitusi.

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan atau penjabaran lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Perannya adalah untuk memperjelas, mendukung, dan memperkuat bahan hukum primer, sehingga memungkinkan dilakukan analisis dan pengembangan yang lebih mendalam. Contoh dari bahan hukum sekunder termasuk namun tidak terbatas pada buku literatur, artikel jurnal, hasil penelitian yang terdapat dalam skripsi, tesis, atau disertasi, pendapat ahli yang berkompeten di bidangnya, serta data atau laporan yang dikeluarkan oleh lembaga riset.

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Buku-buku hukum

2) Artikel jurnal hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber hukum yang bersifat tambahan, yang memberikan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini berfungsi untuk memberikan panduan atau elaborasi tambahan dalam memahami hukum, seperti melalui kamus hukum, ensiklopedia hukum, atau sumber sejenis lainnya.²⁰ Bahan hukum tersier merujuk pada sumber informasi hukum yang menyajikan data atau petunjuk secara umum dan tidak terfokus pada hal-hal yang sangat rinci. Contohnya meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks hukum, dan berbagai alat bantu lainnya yang memudahkan pencarian informasi hukum.

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Ensiklopedia Hukum

4. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan, yaitu pendekatan yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya. Teknik ini sangat penting dalam penelitian hukum karena memungkinkan peneliti

²⁰ David Tan. 2021. *Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478. Hal. 2472

untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif mengenai suatu isu hukum tertentu.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis bahan hukum yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian dengan fokus pada karakteristik, kualitas, serta hubungan antar kegiatan yang terjadi. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang bersifat kualitatif, berupa kata-kata, narasi, atau deskripsi, bukan angka-angka. Tujuan utamanya adalah untuk memahami makna dan arti dari suatu fenomena berdasarkan sudut pandang para partisipan atau subjek penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan urutannya dalam penyusunan penulisan hukum ini, akan dibagi dalam beberapa bab yaitu Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini yaitu terdiri dari 6 bagian sub bab, diantaranya ialah: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini berisikan bahan-bahan yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan, tinjauan umum tentang peradilan pidana, tugas hakim dalam peradilan pidana dan Tinjauan Umum tentang

keadilan.

BAB III: Pembahasan

Dalam Bab III ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji, dan dianalisa, dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian terkait dengan penalaran hukum hakim dan keadilan substantif (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby).

BAB IV: PENUTUP

Dalam Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis dan hasil penelitian yang telah diuji.

